



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 200 /PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan ...

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 37 /PK.01-BA/KPU/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU**

**NOMOR 200 /PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU TAHUN 2020**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020**

1. KELURAHAN CEMPAKA PERMAI

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	LILA OLIF HASIBUAN	P	JL. GELATIK II NO 11
2.	DWI AYPIKA RATI	P	JL. CICARUA BLOK 8 No. 95 PERUM LINGKAR BARAT
3.	ZULHERMAN	L	JL. RANGKONG No. 5

2. KELURAHAN JALAN GEDANG

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	RACHMAD WIDODO	L	JL. KS. TUBUN BTN ALAS MARAS BLOK E 12
2.	NETY HERAWATY	P	JL. P NATADIRJA No. 59
3.	RAHMAMI PUSPITA SARI	P	JL. MAHAKAM V No. 103

3. KELURAHAN LINGKAR BARAT

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	HASAN ASHARI	L	JL. KAPUAS V No. 22
2.	NISA FARADILLA	P	KOMPLEK PEPABRI BLOK C2 No. 14
3.	KENDINI TIAN TI HARFERRY	P	JL. SADANG 4 No. 83

4. KELURAHAN PADANG HARAPAN

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	YULIEN ARICO	P	JL. KALI PROGO No. 16
2.	DAVID APRIYANTO	L	JL.KALIMAS No. 23 RT.08
3.	INANGDA ANJUNGTIAS SHOLEHA	P	JL. BATANG HARI No. 2

5. KELURAHAN SIDOMULYO

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	RIAN ARISTA	L	JL. MASJID AT-TAQWA
2.	ARJUNA WIWAHA	L	JL. MASJID AL-BAYYINAH PERUM HORIZON TIMUR INDAH III UJUNG
3.	MUHAMMAD FIKRI KHAIQAL	L	PERUM TIMUR INDAH RESIDENCE JL. TIMUR INDAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRUFJUNEDI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 201 /PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan ...

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 37 /PK.01-BA/KPU/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRIJUNEDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU

NOMOR 201 /PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

1. KELURAHAN KANDANG

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	BUDI ARDIANSYA	L	JL. RE MARTADINATA
2.	HERNA Z	P	GG AMAL No. 24
3.	LAILA APRILASTARI	P	JL MELINJO

2. KELURAHAN KANDANG MAS

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	AHMAD SIDIK	L	JL. SETIA NEGARA No. 29
2.	YULI HARTATI	P	JL. OJEK SUMAS PERUMDAM BELAKANG
3.	FAUZYA ZAHARA	P	JL. BUDI UTOMO PERUMAHAN BUNGA MAS

3. KELURAHAN MUARA DUA

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	EZA FITRIA YUDIARTI	P	JL. RE MARTADINATA
2.	LUSIANI	P	JL. SUKAMAJU
3.	GALUH EKA SARASWYTA	P	JL. RE MARTADINATA No. 24

4. KELURAHAN PADANG SERAI

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	MAKIN KOTA BARU	L	JL. SEMARAK
2.	SITI YUNIANA	P	JL. SUKAMAJU RT.06 RW.05
3.	RIZKI NURDIANA	P	JL. SUKAMAJU RT.07 RW.02

5. KELURAHAN SUMBER JAYA

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	NURHAYATI SEMBIRING	P	JL. IR RUSTANDI SUGIANTO
2.	SIHOL PANDAPOTAN NAINGGOLAN	L	JL. PANGERAN LAPATIKA
3.	ADE AFRIANSYAH	L	SUMBER JAYA GG TERATAI 1

6. KELURAHAN TELUK SEPANG

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	YESI SEPRIANI	P	TELUK SEPANG
2.	IIN HERLINA	P	TELUK SEPANG
3.	EKO SUPRIANTO	L	TELUK SEPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 202 /PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan ...

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 37 /PK.01-BA/KPU/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU

NOMOR 202 /PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

1. KELURAHAN BENTIRING

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	SABAN HADI	L	JL. SAMSUL BAHRUN
2.	FEBBY DWI FUTRA	L	JL. SAMSUL BAHRUN BATARA AREKA REGENCY II BLOK A No. 01
3.	YOGI PRANANDA	L	JL. WR SUPRATMAN PERUM TABA RAPAK BLOK D1 18

2. KELURAHAN BENTIRING PERMAI

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	FINA ZALISA	P	JL. SEMARAK 7
2.	TARJULI	L	PINANG MAS 3 BLOK G
3.	SILVI MONICA	P	PERUMNAS ALKAUSAR 2 BLOK H No. 2

3. KELURAHAN BERINGIN RAYA

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	ANGGA BAE	L	JL. BUDI UTOMO
2.	HERRI FARIADI	L	JL. WR. SUPRATMAN
3.	ARI RIYANSA	L	BERINGIN RAYA

4. KELURAHAN KANDANG LIMUN

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	MUKSIN ALISYAHBANA	L	JL. WR SUPRATMAN No. 16
2.	NURBAITI SABIRIN ALASTA	P	JL. WR SUPRATMAN
3.	EVAN FAUZAN	L	JL. MEDAN BARU RT.013 RW.03

5. KELURAHAN PEMATANG GUBERNUR

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	HARSISMANTO J	L	JL. SMA 8 No. 42
2.	HAQQI ARDIANTO	L	JL. WR SUPRATMAN
3.	MAHESA UTAMA PUTRA	L	JL. CENDRAWASIH No. 27

6. KELURAHAN RAWA MAKMUR

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	ALFIAN	L	GG. MERPATI 4 No. 61
2.	WAHYUDI HIDAYAT	L	PERUM GRIYA PUSPA SARI INDAH
3.	RAHMAT HIDAYAT	L	PERUM GRIYA PUSPA SARI INDAH BLOK G No. 17

7. KELURAHAN RAWA MAKMUR PERMAI

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	SRI RAHAYU	P	GG MERPATI 22 No. 28
2.	YOVI FITRIADI	L	JL. KALIMANTAN GG MERPATI 20 No. 18
3.	REYNO JANUARIAN SYATRIA	L	JL. KALIMANTAN No. 38

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 203 /PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan ...

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 37 /PK.01-BA/KPU/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU**

**NOMOR 203/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
RATU AGUNG KOTA BENGKULU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU TAHUN 2020**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020**

1. KELURAHAN KEBUN BELER

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	ANI SULASTRI	P	JL. CEMPAKA
2.	HERI EFFENDI	L	JL. CEMPAKA No. 80
3.	PENGKI SAPUTRA	L	JL. CEMPAKA 10

2. KELURAHAN KEBUN KENANGA

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	DESPARIDA SUSANTI	P	JL. FLAMBOYAN RT.15 RW.06
2.	YOZI ROBIANTO	L	JL. KENANGA No. 44
3.	MUHAMMAD BASIR	L	JL. TERATAI RT.01 RW.01 NO.01

3. KELURAHAN KEBUN TEBENG

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	M. IMRON	L	JL. KINI BALU 5 No. 86
2.	TYA RAINJANI PURNAMA SARI	P	JL. KINIBALU IV NO. 021
3.	NUGRAHA ANGGIA	L	JL KINI BALU 5NO 8

4. KELURAHAN LEMPUING

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	AGUS LIMA RIO	L	JL. CILIWUNG BAWAH
2.	CHAIRUNNISA AL GHAFIQI	P	JL. KUALA LEMPUING
3.	RIZAL	L	JL. KUALA LEMPUING

5. KELURAHAN NUSA INDAH

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	PESONA ISHA KUSUMA RATU	P	JL BATANG HARI NO. 52
2.	YUNANDA REZKI SHOLA	P	JL. KEBUN VETERAN II No. 60
3.	RUDY ADRIANSYAH	L	JL. KEBUN VETERAN

6. KELURAHAN SAWAH LEBAR

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	MARULLOH	L	JL. MERAWAN IV No. 21
2.	NOVITA MUTIARA DEVIA	P	JL. BUKIT BARISAN No. 09
3.	ALI SURAHMAN	L	JL. MERAWAN 6 No. 2A

7. KELURAHAN SAWAH LEBAR BARU

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	SIYONO	L	JL. MERAWAN
2.	SYAMSURYA WATI	P	JL. CENDANA 2
3.	HERYAN FIJAR	L	JL. MERAWAN GG BERKAT

8. KELURAHAN TANAH PATAH

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	KOMARUDIN	L	JL. GUNUNG BUNGKUK 2 No. 38
2.	WIHRALDO PUTRA HELMILIAN	L	JL. SUNGAI KAHAYAN III
3.	MARZIANA SOFYANTI	P	JL. SUTOYO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 204/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan ...

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 37 /PK.01-BA/KPU/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU

NOMOR 204/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-
Kot/VI/2020TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
RATU SAMBAN KOTA BENGKULU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

1. KELURAHAN ANGGUT ATAS

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	PURNAMAWATI SITOMPUL	P	JL. SOEKARNO HATTA No. 09
2.	RISDAM HABIBI	L	JL. SOEKARNO HATTA No. 12
3.	ADELINA EKA SAFITRI	P	JL. KESWARI No. 49

2. KELURAHAN ANGGUT BAWAH

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	DIANTO	L	JL. RATU SAMBAN NO. 16
2.	NILA KUSUMA DEWI	P	JL. NALA 1 NO. 23
3.	RUSTIONO	L	JL RATU SAMBAN NO. 19

3. KELURAHAN ANGGUT DALAM

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	ZIKRUL HAKIM	L	JL. MURAI No. 185
2.	GILANG EKO WIBOWO	L	JL. MURAI
3.	DION HERISNOHADI	L	JL. MURAI

4. KELURAHAN BELAKANG PONDOK

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	FATMAWATI	P	JL. BASUKI RAHMAT No. 27
2.	MUTIARA	P	JL. BANGKA
3.	MUHAMMAD VALIANT DIMAS	L	JL. BANGKA

5. KELURAHAN KEBUN DAHRI

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	KAMELIA	P	JL. KEBUN BUNGSU No. 09 C
2.	BUDI FIRMANSYAH	L	JL. ALFURQON No. 21
3.	FITRIANI	P	JL. KUALA LEMPUING

6. KELURAHAN KEBUN GERAN

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	FAHRUL ROZI	L	JL MURAI No. 4
2.	ANELDA RAHMILIA	P	JL. CENDRAWASIH No. 30
3.	AFRIZAL	L	JL. CENDRAWASIH No. 17

7. KELURAHAN PADANG JATI

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	AHMAD WIDODO	L	JL. S. PARMAN
2.	LIZA ARYESSI	P	JL. KINIBALU 1 No.. 07
3.	ZURFA HELMI	P	JL. BERINGIN No. 44

8. KELURAHAN PENGANTUNGAN

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	ASNAWI	L	GG DAMAI I No. 54 A
2.	ROBI FITRIADI	L	GANG DAMAI
3.	ZUMIRAH	P	JL. SULAWESI GG DAMAI I No. 21

9. KELURAHAN PENURUNAN

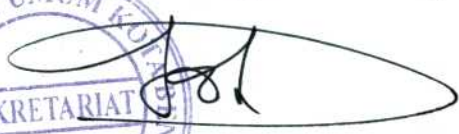
No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	FREDI SASMITA	L	JL. PUTRI GADING CEMPAKA No. 49
2.	AMELLIA SANTRI LEOVA	P	JL. FATMAWATI
3.	RANTI NOVITA	P	JL. MURAI No. 03

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR 205 /PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan ...

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 37 /PK.01-BA/KPU/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU

NOMOR 205/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-
Kot/VI/2020TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SELEBAR KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

1. KELURAHAN BETUNGAN

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	MANSYURIA RAHMAD	L	JL.AIR PUTIH 2 BLOK 2 No. 134
2.	FITRI SUWARNI	P	PERUM BUMI AYU RESIDENCE BLOK E No.17 RT.53 RW.09
3.	ARZAN MARIANTO	L	JL. PEMATANG KERAMAT No. 42

2. KELURAHAN BUMI AYU

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	DARMAWAN	L	JL. DELIMA 7 BUMI AYU 8
2.	FEBI ENDRA	L	JL. DURIAN 2
3.	MINCHE HARYANTI	P	JL. BUMI AYU 6E No. 72

3. KELURAHAN PAGAR DEWA

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	NOVENCI	L	JL. TELAGA DEWA GG TELAGA DEWA 4
2.	EKA PRATIWI	P	JL. RE MARTADINATA 4 No. 12
3.	ABDUL AFIF SUSANTO	L	JL. DP NEGARA

4. KELURAHAN PEKAN SABTU

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	SYAFARUDDIN	L	JL. ARU JAJAR No. 123
2.	JULIDIAN SYAPUTRA	L	PERUMNAS KEMILING PERMAI D8 No. 343
3.	WIWINDA	P	JALAN RAYA PADANG KEMILING

5. KELURAHAN SUKARAMI

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	NANTORODI	L	PERUM TJ GEMILANG
2.	AINAZUR	P	JL. PANCURMAS
3.	OKTO LYANDA	L	JL. TERATAI INDAH BLOK C

6. KELURAHAN SUMUR DEWA

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	DARMAN HAMIDI	L	JL. PANTI ASUHAN 3
2.	LENNI RATNANINGSIH	P	JL RADEN FATAH
3.	ZULMAN EFENDI	L	JL. PADAT KARYA 16

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JONEDI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 206/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan ...

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 37 /PK.01-BA/KPU/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU

NOMOR 206 /PP.04.2-Kpt/1771/KPU-
Kot/VI/2020TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SINGARAN PATI KOTA BENGKULU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

1. KELURAHAN DUSUN BESAR

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	OKTA VERADI	L	JL. SALAK II No. 43
2.	TRY PUTRA REZKY	L	JL. Z ARIFIN No. 32
3.	KRISTINA	P	JL. SALAK 3 RT.19 RW.03 No.33

2. KELURAHAN JEMBATAN KECIL

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	RUSMIN NUGRAHA	L	JL. KAPTEN TENDEAN No.13
2.	RIRIS HIGIAWATI	P	JL. RINJANI No.17 RT.09 RW.03
3.	HERRI RAMADHAN HUTASUHUT	L	JL. RINJANI 7

3. KELURAHAN LINGKAR TIMUR

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	BENA ISTY KURNIATY	P	JL. MANGGIS VF No.05
2.	ROBBY ADITIA	L	JL SALAK GANG SALAK 3 No. 13
3.	HIMAWAN SUSANTO	L	JL. MANGGA II

4. KELURAHAN PADANG NANGKA

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	FADIL BERLY AFRIZAL	L	JL. Z ARIFIN
2.	DESSI ELISTA	P	GG. ADIUS 7 No.. 45
3.	AYU PUSPITASARI	P	JL. MUHAJIRIN No.. 75 RT.13 RW. 05

5. KELURAHAN PANORAMA

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	MESNA MURYANI	P	JL. SEMANGKA 3 RT.15 RW. 05
2.	NURHAYATI	P	JL. DANAU 5
3.	AHMAD THOHIR	L	JL. MERAPI 9

6. KELURAHAN TIMUR INDAH

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	MUKSIN	L	JL. TIMUR INADH 1 A No. 81
2.	LEVI SUSANTI	P	JL. TIMUR INDAH UJUNG
3.	DWI YULITA MURPA SARI	P	JL. TIMUR INDAH No. E4

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 207/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SUNGAI SERUT KOTA BENGKULU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan ...

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan' : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 37 /PK.01-BA/KPU/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUNGAI SERUT KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU

NOMOR 207/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-
Kot/VI/2020TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SUNGAI SERUT KOTA BENGKULU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SUNGAI SERUT KOTA BENGKULU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

1. KELURAHAN KAMPUNG KELAWI

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	MEIZAR IKHSAN	L	JL. KALIMANTAN II
2.	KAPUANDI	L	JL. KALIMANTAN
3.	AMELIA ANGELINA SAVITRI	P	JL. KALIMANTAN II No. 34

2. KELURAHAN PASAR BENGKULU

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	AGUS DIYANTORO	L	JL. ENGGANON No. 32 P
2.	MISNA HARTATI	P	JL. ENGGANA NO. 35
3.	DEKA DARSI RAHMADINI	P	JL. ENGGANA

3. KELURAHAN SEMARANG

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	NURUL APRIANI WULANDARI S	P	JL. IRIAN GG SMP 10 No. 32
2.	VIRMAN KUSAIRI	L	JL. IRIAN KM 6,5 KOMPLEK BPTP
3.	SUTRISNO	L	JL. IRIAN GANG SMP 10

4. KELURAHAN SUKAMERINDU

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	DIO PUTRA	L	JL. SUMATERA 6 RT.07 RW.04 NO.15
2.	EMILIA	P	JL. IRIAN No. 07
3.	AGUNG BROTO	L	JL. BANGKA 6 No. 03

5. KELURAHAN SURABAYA

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	HAKIMIN	L	PERUM PERMATA GRIYA ASRI BLOK E No. 8
2.	RAMA DIAH SINTA	P	JL. RENG RUD PRUM GRAHA MAS 3 BLOK I No. 8
3.	AIS SETIAWAN	L	JL. PINTU AIR GG JASNI

6. KELURAHAN TANJUNG AGUNG

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD AZIM	L	JL. IRIAN No. 38
2.	NERRY FURWANTI	P	JL. IRIAN No..61 RT.02 RW.01
3.	ROSIANA	p	TANJUNG AGUNG

7. KELURAHAN TANJUNG JAYA

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	WIRA ATMAJA	L	JL. IRIAN No. 81
2.	LIDYA RIA DARTI	P	JL. IRIAN No. 134
3.	HIKMA JUWITA	P	JL. IRIAN No. 8

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

ZOHRI JUNEDI





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 208/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan ...

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 37 /PK.01-BA/KPU/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU

NOMOR 208/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-
Kot/VI/2020TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TELUK SEGARA KOTA BENGKULU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

1. KELURAHAN BAJAK

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	SAUKANI	L	JL. PRATU AIDIT No. 18
2.	MUHARMADANI	L	JL. HM ZAHAB No. 1
3.	JAYANTI UTAMI SYAFITRI	P	JL. HM ZAHAB No. 27

2. KELURAHAN BERKAS

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	MELLINI PUTRI S	P	JL. PARI RT.04 RW.02
2.	YUSTINA DESTRI	P	JL. KERAPU No.. 12 RT.01 RW.01
3.	YOGA RAHMAT HARYONO	L	JL. PARI V RT.04 RW.02

3. KELURAHAN JITRA

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	HUSNANI	P	JL. VAND ISKANDAR BAKSIR
2.	R. EDY MARTANTO	L	JL. VAND ISKANDAR BAKSIR RT.05 RW.02
3.	RIKE APRIANTI	P	JL. VAND ISKANDAR BAKSIR

4. KELURAHAN KAMPUNG BALI

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	ERIK KUSNADI	L	JL. NUSIRWAN ZAINUL 1 No. 192
2.	SUTRA ELVYANTI	P	JL. BALI No. 180
3.	SURYA LESTARI	P	JL. BALI No.264

5. KELURAHAN KEBUN KELING

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	AYU RAMADHINI SYAHFITRI	P	JL. BENTENG NO. 11
2.	NELA MALINI	P	JL. BURNIAT No. 72
3.	RICHE HERZULIANI	P	JL. BURNIAT GG.11 NO.45

6. KELURAHAN KEBUN ROOS

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	M. AZMIN GUNADI	L	JL. A YANI LORONG TERATAI No. 23
2.	HERLINA	P	JL. A YANI LORONG TERATAI No. 10
3.	FENTY FEBRIANTI	P	JL. MAYOR SALIM BATU BARA

7. KELURAHAN MALABERO

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	PUSPA PUSPITA SARI	P	JL. BAWAL
2.	VEVI SELYENI	P	JL. BAWAL
3.	RONAL JUNAIDI	L	JL. BAWAL PASAR PANTAI

8. KELURAHAN PASAR BARU

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	TRIANA HASMARINI	P	JL. M HASAN No. 372
2.	NADIA SUKMAWATI DEWI	P	JL. REJAMAT NO. 26
3.	RAE DEPTIAN	L	JL. M HASAN No. 24

9. KELURAHANPASAR MELINTANG

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	TEDDY SETIAWAN	L	JL. LETKOL SANTOSO NO. 34
2.	BUNGA ANGGUN DITA	P	JL. LETKOL SANTOSO
3.	WAHYU ANANDA SAPUTRA	L	JL. CENDRAWASIH

10.KELURAHAN PINTU BATU

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	NUR APRITA	P	JL. JEND SUDRIMAN 3
2.	MUHAMMAD RIZKI NOERHADHY	L	JL. JENDRAL SUDIRMAN 3
3.	ASRINA ROSADA	P	JL. SUDIRMAN 3 No. 15

11.KELURAHAN PONDOK BESI

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	KURNIAWATI	P	JL. SITI KHADIJAH
2.	MUHAMMAD IRFAN SAPUTRA	L	JL. ABU HANIFAH No. 31
3.	HENDRI	L	JL. SITI KHADIJAH No. 1

12.KELURAHAN SUMUR MELELEH

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	SUSANTY	P	JL. ARRAW
2.	MUHAMMAD ALDINO	L	JL. ARRAW
3.	SINDY AMALIA PUTRI	P	JL. ARRAW

13.KELURAHAN TENGAH PADANG

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	HIDAYAT	L	JL TENGAH PADANG
2.	ROMA DONI AKBAR	L	JL. ISKANDAR III
3.	NISWATUN ZAKIYAH LUBIS	P	JL. ISKANDAR 6

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI